



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulil Ashar Bin Hardi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 3 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wringinjajar Rt. 06 /04 Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ulil Ashar Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULIL ASHAR Bin HARDI** bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULIL ASHAR Bin HARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Rangka MH1KF1118FK213984, Nomor Mesin KF11E1220173 an. Sekar Ayuningtyas.
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok merk HPP warna krom
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm)
SUDARSO

- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam
- 1 (satu) buah mata kunci pipih warna coklat krom
- 1 (satu) buah kunci L
- 1 (satu) buah gembok merk HPP warna crom (keadaan rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan seorang isteri yang tidak bekerja dan dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ULIL ASHAR Bin HARDI** bersama-sama dengan SANTOSO bin JUMANI (tersangka pada berkas terpisah) pada Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Mei 2019 bertempat di Ds. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE, milik saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 01.00 Wib Terdakwa dan SANTOSO bin JUMANI (tersangka pada berkas terpisah) mempunyai niat akan melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi belum mengetahui dimana tempat atau yang menjadi sasarannya. Kemudian Terdakwa dan SANTOSO bin JUMANI berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran. Saat itu Terdakwa sebagai pembonceng dengan pengendara SANTOSO. Selanjutnya ketika sampai di Ds. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa dan SANTOSO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk



AFE yang terparkir di teras rumah milik saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO, lalu Terdakwa dan SANTOSO sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk dan kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang. Saat itu SANTOSO menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor yang dikendarai semula . Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawanya pulang ke tempat Kost yaitu di Ds.Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak dan selanjutnya Tersangka parkir di teras tempat teras kost. Sedangkan SANTOSO juga mengikuti Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE yang ditaksir seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ULIL ASHAR Bin HARDI** pada Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Ds. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE, milik saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 01.00 Wib Terdakwa dan SANTOSO bin JUMANI (tersangka pada berkas terpisah) mempunyai niat akan melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi belum mengetahui dimana tempat atau yang menjadi sasarannya. Kemudian Terdakwa dan SANTOSO bin JUMANI berboncengan sepeda



motor untuk mencari sasaran. Saat itu Terdakwa sebagai pembonceng dengan pengendara SANTOSO. Selanjutnya ketika sampai di Ds. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa dan SANTOSO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378-AFE yang terparkir di teras rumah milik saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO, lalu Terdakwa dan SANTOSO sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk dan kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang. Saat itu SANTOSO menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor yang dikendarai semula . Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawanya pulang ke tempat Kost yaitu di Ds.Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak dan selanjutnya Tersangka parkir di teras tempat teras kost. Sedangkan SANTOSO juga mengikuti Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE yang ditaksir seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI JOKO SUPARDI Bin Alm. SUDARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 pukul 02.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor honda Vario 150 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh anak saksi di teras rumah saksi di Desa Loireng Sayung Demak ;

Bahwa Bahwa pekarangan saksi ada pagarnya dan ada gemboknya dan terkunci;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 23.30 saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah kemudian saksi sekeluarga tidur , kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira



pada pukul 04.30 Wib Saksi mau keluar rumah melaksanakan ibadah sholat subuh di mushola terdekat, akan tetapi Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut terparkir pada tempatnya;

- Bahwa kemudian Saksi melihat pintu pagar yang semula terkunci sudah kelihatan terbuka dan Saksi selanjutnya memberitahu keluarga untuk mencari sepeda motor dilingkungan terdekat dan juga kunci gembok akan tetapi tidak berhasil diketemukan, dengan kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan di Polsek Sayung;

- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penguncian pada kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar tersebut;

- Bahwa Saksi membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE tersebut pada tahun 2015 dengan nilai harga pembelian sekira Rp. 21.000.000,-(duapuluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ISWARA WISESA Bin JOKO SUPARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam.;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak.;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pada pukul 17.00 Wib Saksi memarkir sepeda motor tersebut diteras depan rumah dengan kunci setang, selanjutnya bapak Saksi sekira pada pukul 23.30 Wib masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir ditempatnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 04.30 Wib bapak Saksi mau keluar rumah melaksanakan ibadah sholat subuh di mushola terdekat, baru melihat sepeda motor tersebut sudah tidak terparkir pada tempatnya;

- Bahwa kemudian bapak saksi melihat pintu pagar yang semula terkunci sudah kelihatan terbuka dan bapak Saksi selanjutnya memberitahu keluarga untuk mencari sepeda motor dilingkungan terdekat dan juga



kunci gembok akan tetapi tidak berhasil diketemukan, dengan kejadian tersebut selanjutnya bapak melaporkan di Polsek Sayung;

- Bahwa bapak Saksi sendiri yang melakukan penguncian pada kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar tersebut;

- Bahwa bapak Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE tersebut pada tahun 2015 dengan nilai harga pembelian sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena sudah beberapa kali dipanggil secara patut namun masih juga tidak dapat hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan bernama saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dan saksi ARIS SETYAWAN Bin SUGENG sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Santoso Bin Jumani (tersangka pada berkas terpisah) mempunyai niat akan melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi belum mengetahui dimana tempat yang menjadi sasarannya. Kemudian Terdakwa dan Santoso Bin Jumani berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran. Saat itu Terdakwa sebagai pembonceng dengan pengendara Santoso, Selanjutnya ketika sampai di Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten. Demak, Terdakwa dan Santoso melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan No. Pol. H-4378- AFE yang terparkir di teras rumah milik saksi korban Tri Joko Supardil Bin (Alm) Sudarso, lalu Terdakwa dan Santoso sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar dengan menggunakan kunci palsu L dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk dan kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan kunci palsu Y, Sedangkan Santoso menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor yang dikendarai semula, Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawanya pulang ke tempat Kost yaitu di Desa Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak dan selanjutnya Tersangka parkir di teras tempat teras kost. sedangkan Santoso juga mengikuti Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci pipih warna coklat krom dan 1 (satu) buah kunci L adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Rangka MH1KF1118FK213984, Nomor Mesin KF11E1220173 an. Sekar Ayuningtyas.;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738- AFE warna hitam;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738- AFE warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok merk HPP warna krom;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-4738- AFE warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam ;
- 1 (satu) buah mata kunci pipih warna coklat krom;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah gembok merk HPP warna crom (keadaan rusak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardil Bin (Alm) Sudarso;

- Bahwa pencurian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Santoso bin Jumani (tersangka pada berkas terpisah) mempunyai niat akan melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi belum mengetahui dimana tempat atau yang menjadi sasarannya. kemudian Terdakwa dan Santoso bin Jumani berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran, saat itu Terdakwa sebagai pembonceng dengan pengendara Santoso dan ketika sampai di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa dan Santoso melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam yang terparkir di teras rumah milik saksi korban, lalu Terdakwa dan Santoso sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar dengan menggunakan kunci palsu L dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan kunci Y dan kunci palsu lainnya yang Terdakwa persiapkan sebelumnya, Saat itu Santoso menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor yang dikendarai semula, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawanya pulang ke tempat Kost milik Terdakwa Sedangkan Santoso juga mengikuti Terdakwa. ;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam , 1 (satu) buah mata kunci pipih warna coklat krom dan 1 (satu) buah kunci L;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sepeda motor tersebut nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua dengan Santoso;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Joko Supardi mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Tri Joko Supardi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 miliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP ATAU kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama ULIL ASHAR Bin HARDI, Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa ULIL ASHAR Bin HARDI bukan



orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit / terbatas adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain dan pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, apabila seseorang baru memegang saja benda tersebut, maka hal itu belum dapat dikatakan telah mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardil Bin (Alm) Sudarso;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Tri Joko Supardi Bin (alm) Sudarso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dikendarai Terdakwa menuju ke kos Terdakwa dan selanjutnya disimpan ditempat tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang milik orang lain juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum pasal lainnya. melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Tri Joko Supardi Bin (alm) Sudarso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dikendarai Terdakwa menuju ke kos Terdakwa dan selanjutnya disimpan ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sepeda motor tersebut nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berdua dengan Santoso dan sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi tersebut tanpa sebelumnya mendapat ijin dari saksi Tri Joko Supardi selaku pemiliknya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga dengan maksud dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dikatakan dalam pasal 98 KUHP sedangkan pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada waktu malam yaitu sekitar pukul 02.00 Wib. didalam teras rumah milik saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso dimana rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso dan keluarganya serta pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk



merk Honda Vario 150 warna Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat pada waktu malam dalam sebuah rumah juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perusakan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong suatu benda;

Menimbang, bahwa yang perbuatan memanjat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP yaitu disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan termasuk pintu / jalan masuk termasuk juga parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu atau anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pada pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Santoso bin Juman (tersangka pada berkas terpisah) mempunyai niat akan melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi belum mengetahui dimana tempat atau yang menjadi sasarannya. kemudian Terdakwa dan Santoso bin Juman berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran, saat itu Terdakwa sebagai pembonceng dengan pengendara Santoso dan ketika sampai di Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa dan Santoso melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam yang terparkir di teras rumah milik saksi korban, lalu Terdakwa dan Santoso sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar dan setelah pintu pagar terbuka Terdakwa masuk dan kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan beberapa peralatan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya diantaranya adalah 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah kunci L dan 6 (enam) mata kunci palsu sedangkan saat itu Santoso menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor yang dikendarai semula, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawanya pulang ke tempat Kost milik Terdakwa Sedangkan Santoso juga mengikuti Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa. Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ternyata tidak dilakukan sendirian saja melainkan bersama dengan temannya yaitu Santoso Bin Juman (tersangka pada berkas terpisah) dan dilakukan secara bersama dengan cara berbagi peran yaitu Terdakwa berperan sebagai yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam milik saksi Tri Joko Supardi sedangkan Santoso Bin Juman berperan menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Rangka MH1KF1118FK213984, Nomor Mesin KF11E1220173 an. Sekar Ayuningtyas, 1 BPKB sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam, 1 STNK sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam, 1 buah anak kunci gembok merk HPP warna krom dan 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tri Joko Supardi Bin (Alm) Sudarso, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 buah kunci Y warna hitam, 1 buah mata kunci pipih warna coklat krom, 1 buah kunci L dan 1 buah gembok merk HPP warna crom (keadaan rusak), oleh karena barang bukti tersebut adalah meruapkan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ULIL ASHAR Bin HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Rangka MH1KF1118FK213984 Nomor Mesin KF11E1220173 an. Sekar Ayuningtyas.
 - 1 BPKB sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam;
 - 1 STNK sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam;
 - 1 buah anak kunci gembok merk HPP warna krom;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-4738– AFE warna hitam

Dikembalikan kepada saksi TRI JOKO SUPARDI Bin (Alm) SUDARSO;

- 1 buah kunci Y warna hitam;
- 1 buah mata kunci pipih warna coklat krom;
- 1 buah kunci L;
- 1 buah gembok merk HPP warna crom (keadaan rusak)

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 23. Oktober 2019, oleh kami, Mujiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Drn, S.H., Sp. Not. MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 29. Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H. Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp. Not. MH

MUJIONO, S.H., M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS, SH